



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 489/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURABAYA KECAMATAN PURABAYA
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Purabaya Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Purabaya Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURABAYA KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Purabaya Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURABAYA



ttd.

(DUDY SURYANA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 489/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURABAYA
KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURABAYA
KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAN ABDURAHMAN	L	KP MIRAMONTANA RT 007 RW 002
2.	SHELLA FITRA	P	KP MIRAMONTANA RT 007 RW 002
3.	SILVI FITRIA	P	KP MIRAMONTANA RT 007 RW 002
4.	FARRAS NUGRAHA	L	KP PENGKOLAN RT 006 RW 002
5.	RUSLAN ABDUL MAJID	L	KP PENGKOLAN RT 006 RW 002
6.	ALFIKRI MUALIK	L	KP PENGKOLAN RT 006 RW 002
7.	DESEP SOPIAN	L	KP PENGKOLAN RT 007 RW 002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADI YULIANTO	L	KP PENGKOLAN RT 006 RW 002
2.	WIWIN WIDIYANTI	P	KP BABAKAN RT 005 RW 002
3.	MUHAMMAD FARIZ ALKAUTSAR	L	KP BABAKAN RT 005 RW 002
4.	NURMAYANTI	P	KP BABAKAN RT 005 RW 002
5.	SITI NURUL AZKIATI ALFANI	P	KP BABAKAN RT 005 RW 002
6.	AGUS RAHARJO S. PD	L	KP PENGKOLAN RT 006 RW 002
7.	BAYU WINARYA	L	KP PENGKOLAN RT 006 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERI HERDIANSYAH	L	KP LEMBURSITU RT 004 RW 001
2.	ARLI NURDINI ERAWAN	L	KP PURABAYA RT 004 RW 001
3.	AGISNA NADIANTI	P	KP BABAKAN RT 005 RW 002
4.	SAEPUL RIZAL	L	KP LEMBURSITU RT 004 RW 001
5.	SEPTIAN DERI SUBAGYA	L	KP LEMBURSITU RT 004 RW 001
6.	ADEN AJENG MAULANA M	L	KP LEMBURSITU RT 004 RW 001
7.	HENDRAYANA	L	KP LEMBURSITU RT 004 RW 001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIYADI	L	KP PURABAYA RT 002 RW 001
2.	TENI APRILIYANI	P	KP PURABAYA RT 002 RW 001
3.	ISEP HIKMAT FAUZI	L	KP PURABAYA RT 002 RW 001
4.	SISI SISMAWATI	P	KP PURABAYA RT 002 RW 001
5.	ADITYA SAPUTRA	L	KP PURABAYA RT 002 RW 001
6.	M REGIAN NUGRAHA	L	KP PURABAYA RT 002 RW 001
7.	RANGGA DHARMA KURNIA SANZA	L	KP. PURABAYA RT. 002 RW. 001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JENAL ARIPIIN	L	KP MUARA RT 008 RW 006
2.	RIAN IRIYANI	P	KP MUARA RT 008 RW 006
3.	NANANG KOSIM	L	KP PASIRKUDA RT 018 RW 006
4.	MILAN HERDIANA PERMANA	L	KP MUARA RT 008 RW 006
5.	CAHYA OKTORA TSANI	L	KP MUARA RT 008 RW 006
6.	M. LUTHVI QOLBI	L	KP MUARA RT 008 RW 006
7.	SUHERLAN	L	KP MUARA RT 008 RW 006

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDIN	L	KP PASIRBATOK RT 011 RW 007
2.	REGI EFENDI	L	KP KUTA RT 012 RW 008
3.	SUSILAWATI	P	KP BOJONGWARU RT 010 RW 07
4.	D. SUTISNA	L	KP PASIRBATOK RT 011 RW 007
5.	IDAN NURSIDIN	L	KP BOJONG WARU RT 010 RW 007
6.	KURNIA ARIS MUNANDAR	L	KP KUTA RT 013 RW 008
7.	YUSUP MAULANA	L	KP BOJONGWARU RT 010 RW 07

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP JAELANI, S.Pd	L	KP PASIRBATOK RT 011 RW 007
2.	UJANG NURMAN	L	KP PASIRBATOK RT 011 RW 007
3.	DUDI HARYADI	L	KP MUARA RT 008 RW 006
4.	JENAL SANTOSA	L	KP PASIRBATOK RT 011 RW 007
5.	ALI NURDIN	L	KP PASIRASTANA RT 017 RW 008
6.	ARISA DAMAYANTI	P	KP PASIRASTANA RT 017 RW 008
7.	IWAN RUSWANDI	L	KP KUTA RT 012 RW 008

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE KURNIAWAN	L	KP PASIRASTANA RT 017 RW 008
2.	HERA ROSALIA	P	KP KUTA RT 012 RW 008
3.	UJANG IWAN	L	KP LEGOKMUNCANG RT 014 RW 008
4.	AGUS SETIO PUTRO	L	KP KUTA RT 012 RW 008
5.	MOH REZA FEBRIYAN	L	KP KUTA RT 012 RW 008
6.	NORA TRI RAHAYU	P	KP KUTA RT 012 RW 008
7.	RUSTIAWAN	L	KP LEGOKMUNCANG RT 014 RW 008

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERI GUNAWAN	L	KP CIBENGANG RT 020 RW 006
2.	M. RAHMAT	L	KP CIBENGANG RT 020 RW 006
3.	RIAN AGUSTIAN	L	KP CIBENGANG RT 020 RW 006
4.	RHOBY NUGRAHA RIDWAN	L	KP CIBENGANG RT 020 RW 006
5.	ROBI ILHAM FAUZI	L	KP CIBENGANG RT 020 RW 006
6.	YULIA FITRI	P	KP CIBENGANG RT 020 RW 006
7.	ENDI RUSTANDI	L	KP CIBENGANG RT 020 RW 006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUNAWAR HOLIL	L	KP PURABAYA RT 002 RW 001
2.	SANSAN NURHASANAH	P	KP RAWAUDIN RT 022 RW 009
3.	SANDI ALEKSAH PRATAMA	L	KP RAWAUDIN RT 022 RW 009
4.	ENENG SUMYATI	P	KP CISARUA RT 023 RW 009
5.	EMPAN SUPANDI	L	KP LEMBURSITU RT 004 RW 001
6.	LUKMAN HAKIM	L	KP PASIRASTANA RT 017 RW 008
7.	NENDEN ASTRI	P	KP RAWAUDIN RT 022 RW 009

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP RUDI SUPRIATNA	L	KP PURABAYA RT 02 RW 01
2.	M. SUTISNA	L	KP BOJONGWARU RT 09 RW 07
3.	IDRIS MAULANA	L	KP POJOK RT 025 RW 010
4.	TAUFIK HIDAYAT	L	KP CURANGKONG RT 028 RW 010
5.	ULOH	L	KP POJOK RT 025 RW 010
6.	DERI DWIYANTI	P	KP POJOK RT 026 RW. 010
7.	M. RIJAL EPENDI	L	KP PASIRBITUNG RT 029 RW 005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURYAMAN	L	KP CIRANGKONG 028 RW 010
2.	DEWI ERLNA	P	KP CIRANGKONG 028 RW 010
3.	MAMAN	L	KP CIRANGKONG 028 RW 010
4.	RISMAN MAULANA	L	KP CIRANGKONG 028 RW 010
5.	SITI AISYAH	P	KP PASIRBITUNG RT 030 RW 005
6.	HUSNAN FAUZI	L	KP CIRANGKONG 028 RW 010
7.	NIAR ZAKARIA	P	KP PASIRBITUNG RT 029 RW 005

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIATNA	L	KP BABAKAN BOGOR RT 032 RW 004
2.	DEWI ISMAYANTI	P	KP BABAKAN BOGOR RT 032 RW 004
3.	YADI MULYADI	L	KP BABAKAN BOGOR RT 032 RW 004
4.	RIANSYAH	L	KP BABAKAN BOGOR RT 032 RW 004
5.	CEPI	L	KP CIGEMBONG RT 033 RW 003
6.	ELA NURLAELA	P	KP PURABAYA GIRANG RT 027 RW 010
7.	EDIH LESMANA	L	KP PASIRBITUNG RT 030 RW 005

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG DARLIN	L	KP CIGEMBONG RT 035 RW 003
2.	ENDANG SURYANA	L	KP CIGEMBONG RT 036 RW 003
3.	ELIN NURLINA	P	KP CIGEMBONG RT 036 RW 003
4.	ANGGARA DIAN RESMANA	L	KP CIGEMBONG RT 034 RW 003
5.	YESI SETIA NINGSIH S. Pd	P	KP CIGEMBONG RT 035 RW 003
6.	DEDEN ARIF RUSMAWAN	L	KP CIGEMBONG RT 035 RW 003
7.	IRFAN FAUZI	L	KP CIGEMBONG RT 035 RW 003

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURABAYA

ttd.

(DUDY SURYANA)

